



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

MARSUSANTI BINTI SUKIRMAN, tempat lahir Lawe Polak, 05 April 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., CPL., CPM.** berkantor di Jalan Cendrawasih Blok P No. 13 Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/SKK/Pdt.G/PH/2022 tanggal 22 Nopember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

MARUAN BIN RASIMAN, tempat lahir Pulo Piku, 31 Juli 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Pulo Piku, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara,, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Halalaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC tanggal 27 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan dengan Tergugat dengan sah diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane tepatnya di Desa Lawe Polak Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal, 14 Maret 2017;
2. Bahwa, sebelum melangsungkan pernikahan/perkawinan, Status Penggugat **Perawan**, sedangkan status Tergugat adalah **Jejaka**;
3. Bahwa, Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dikarenakan suka sama suka (Percintaan);
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung dari Penggugat bernama Said Bin Lakse, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sahar dan Arman Dodi dengan mas kawin berupa 1 (satu) Mayam Mas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pulo Piku, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
9. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor **362/Pdt.G/2022/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara dengan alasan tidak mengerti administrasi, sementara saat ini Penggugat sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (satu) Tahun, namun lebih kurang sejak bulan Mei 2020 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- 10.1. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu.

- 10.2. Bahwa Tergugat sering bermain judi slot (Scatter Domino).

- 10.3. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah, sedangkan untuk kebutuhan hidup sangat besar.

11. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 2022 yang disebabkan Tergugat Mengkonsumsi barang-barang haram jenis obat-obatan seperti Sabu-sabu, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang dan tinggal bersama Orangtua / Wali di Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Pulo Piku, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;

12. Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak secara kekeluargaan sebanyak lebih kurang 1 (Satu) kali, namun tidak berhasil;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor **362/Pdt.G/2022/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat, agar jangan sampai masing-masing pihak melanggar Norma-norma hukum serta norma yang dilarang oleh Agama, maka Perceraian merupakan Alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

16. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pemikahan Penggugat (**MARSUSANTI Binti SUKIRMAN**) dengan Tergugat (**MARUAN Bin RASIMAN**) yang dilangsungkan pada hari

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 Maret 2019 di Desa Lawe Polak wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara;

3. Menjatuhkan talak Ba'in Sugra Tergugat **MARUAN Bin RASIMAN**, terhadap Penggugat **MARSUSANTI Binti SUKIRMAN**. di depan sidang pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC tanggal 27 Desember 2022, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita nomor 4 bahwa wali nikah Penggugat adalah Jumadi Sekedang yaitu abang kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan ijab Kabul diwakilahkan kepada Said bin Lakse (apaman Penggugat);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor **362/Pdt.G/2022/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga negara Indonesia atas nama Marsusanti (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili Nomor : 208/SKD/K-LP/AGR/2022 tanggal 15 Nopember 2022, dikeluarkan oleh Pengulu Kute Lawe Polak, Kesamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nomor : B-210/Kua.01.10.2/PW.01/11/2022 tanggal 21 Nopember 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Cerai Nomor : 04/SKC/K-LP/AGR/2023 tanggal 5 Januari 2023, dikeluarkan oleh Pengulu Kute Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. **Sabda Jayani bin Sahidan**, tempat lahir Terutung Megara Lawe Pasaran, 13 Februari 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Maret 2017 di Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 6 dari 18 Halalaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan melihat pernikahan dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah abang kandung Penggugat bernama Jumadi Sekedang (ayah Penggugat sudah meninggal dunia) dan ijab Kabul diwakilahkan kepada paman Penggugat bernama Said bin Lakse dengan mahar berupa emas sebanyak 1 (satu) mayam dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sahar dan Arman Dodi;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan semenda antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menurut Hukum Islam, adat dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pulo Piku, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun, namun sejak Bulan Mei 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi online dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan sulit untuk dirukunkan kembali karena sudah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan aparat desa namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat pulang ke Lawe Polak karena bertengkar dengan Tergugat, lalu keluarga Penggugat pergi menjumpai keluarga Tergugat dan aparat Desa Pulo Piku, kemudian diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui

Halaman 7 dari 18 Halalaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi asalkan Tergugat diizinkan untuk rukun dan hidup bersama lagi dengan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

- Bahwa keharmonisan rumah tangga hanya bertahan selama 2 (dua) bulan, kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dengan bermain judi online dan mengkonsumsi narkoba, lalu diupayakan kembali perdamaian oleh keluarga dan aparat desa sehingga Penggugat dan Tergugat rukun Kembali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Mei 2022 karena Tergugat kembali main judi online dan mengkonsumsi narkoba sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga dan menjabat Kepala Desa sudah tidak mampu merukunkan Kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

2. **Nirwana binti Rajaman**, tempat lahir Kuta Cingkam, 11 Juni 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah adik ipar Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan merupakan pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Maret 2017 dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jumadi Sekedang dan diwakilahkan kepada paman Penggugat bernama Said bin Lakse untuk melakukan ijab Kabul dengan mahar berupa emas sebanyak 1 (satu) mayam dibayar tunai dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sahar dan Arman Dodi;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pulo Piku, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena laporan dari Penggugat dan pengakuan dari Tergugat Ketika terjadi upaya perdamaian;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan bermain judi slot;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Mei 2022, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling memperdulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak namun perselisihan dan pertengkaran tetap terulang Kembali;

Halaman 9 dari 18 Halalaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC tanggal 29 Desember 2022 tanggal 2 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Mei 2020 disebabkan :

1. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
2. Bahwa Tergugat sering bermain judi slot (scatter domino);
3. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah, sedangkan untuk kebutuhan hidup sangat besar;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Mei 2022 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 10 dari 18 Halalaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sampai sekarang serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu Sabda Jayani bin Sahidan dan Nirwana binti Rajaman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi biodata Penduduk), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.3 (Surat keterangan Domisili), P.4 (Surat Keterangan) dan P.5 (Surat Keterangan cerai) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi biodata Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa bukti Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Domisili) bukan merupakan akta autentik sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan oleh hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Cerai) bukan merupakan akta autentik karena bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan oleh hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg Pasal 309 R.Bg., maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat desa namun tidak berhasil dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2017 di Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam dan bertindak sebagai wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Penggugat bernama Jumadi Sekedang dan diwakilahkan kepada Said bin Lakse untuk melakukan ijab Kabul, serta yang bertindak sebagai saksi nikah

Halaman 12 dari 18 Halalaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sahar dan Arman Dodi dan mahar emas sebanyak 1 (satu) mayam dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat meikah status Penggugat perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan tidak mempunyai anak;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka main judi online dan suka mengkonsumsi narkoba;
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Mei 2022 dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
9. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat nomor 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persiangan dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada

Halaman 13 dari 18 Halalaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2017 di Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara. Pernikahan a quo dilaksanakan sesuai dengan agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4, 14 dan 21 Kompilasi Hukum Islam dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan perkawinan menurut adat istiadat setempat dan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 22 s.d 23 dan juga tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut dalam pasal 8 s.d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat pada angka 2 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengakui bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam, semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin, selanjutnya oleh Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dapat menyebutkan tentang sahnya pemikahan dahulu dengan disertai syarat-syaratnya seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat nomor 3, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 14 dari 18 Halalaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berulang kali diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat desa namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi kembali, dengan demikian tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan "bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 oleh Hakim mengambil alih sebagai pendapat disebutkan:

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/MS.KC



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom oleh Hakim mengambil alih sebagai pendapat Hakim disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin-doktrin tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro
Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (**Maruan bin Rasiman**) dengan Penggugat (**Marsusanti binti Sukirman**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2017 di Desa Lawe Polak, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Maruan bin Rasiman**) terhadap Penggugat (**Marsusanti binti Sukirman**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Heni Nurliana, S.Ag, M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Firdaus, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor **362/Pdt.G/2022/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

Muhammad Firdaus, S.H., M.H.

Heni Nurliana, S.Ag, M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	480.000,00
---------------	----------	-----------	-------------------

Terbilang : empat ratus delapan puluh ribu rupiah;